



# **BUPATI TULANG BAWANG**

## **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR 14 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PENGAWASAN DI LINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa tambahan penghasilan merupakan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang dalam rangka peningkatan kinerja dan kondisi pekerjaannya yang mempunyai tingkat resiko berlebih karena dokumen yang dikelolanya bersifat rahasia;
  - d. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b dan c diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan di lingkup Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PENGAWASAN DILINGKUP INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang ini yang dimaksud dengan :

1. Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan/bonus kepada Pegawai Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang dalam pekerjaannya mempunyai beban kerja melebihi beban kerja secara normal dan pekerjaannya mempunyai tingkat resiko berlebih karena dokumen yang dikelolanya bersifat rahasia.
2. Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan bertujuan untuk meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil dan tenaga kontrak untuk bekerja diatas standar.

3. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat dengan suatu keputusan Kepala Daerah dan atau Kepala Inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan eselon III dan IV atau yang disetarakan yang memberikan penilaian terhadap laporan pekerjaan mingguan yang disampaikan staf yang berada dibawahnya.
  - a. Esselon III memberikan penilaian terhadap laporan pekerjaan mingguan yang disampaikan eselon IV yang berada dibawahnya.
  - b. Esselon IV memberikan penilaian terhadap laporan pekerjaan mingguan yang disampaikan staf yang berada dibawahnya.
5. Laporan pekerjaan mingguan adalah Laporan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya yang disampaikan setiap minggunya untuk dilakukan penilaian.
6. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN HONORARIUM PENGELOLAAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA HASIL PENGAWASAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pembayaran Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan diberikan kepada PNS yang namanya tercantum dalam Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Tim Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan, yang besarnya perbulan ditetapkan sebagai berikut :

- Inspektur atau yang perbantukan	Rp. 2.500.000,-
- Sekretaris atau yang perbantukan	Rp. 2.000.000,-
- Kasubbag Bina Program atau yang perbantukan	Rp. 1.500.000,-
- Kasubbag Keuangan, Umum dan Kepegawaian	Rp. 500.000,-
- Staf Gol III	Rp. 400.000,-
- Staf Gol II	Rp. 300.000,-
- (2) PNS pindahan dari provinsi/kabupaten/kota dan atau satker lainnya yang tidak menduduki jabatan struktural dalam tahun berjalan tidak termasuk sebagai penerima Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan.
- (3) Tenaga Kontrak/Pegawai Harian Lepas menerima Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan yang besaran honorariumnya dipersamakan dengan PNS golongan II tanpa melihat jenjang pendidikannya.

#### **Pasal 3**

Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulannya dengan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 4

Honorarium Pengelolaan dan Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang yang tertuang dalam APBD setiap tahunnya.


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
pada tanggal : 06 Januari 2012


PARAF KOORDINASI	
1 WAKIL BUPATI	
2 SEKDAKAB	
3 ASISTEN I	
4 ASISTEN II	
5 ASISTEN III	
6	
7 KABAG HUKUM	
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

  
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala  
pada tanggal : 10 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

  
DARWIS FAUZI  
PEMBINA UTAMA MUDA  
19530625 191402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2012 NOMOR 14